



## **Etika Penggunaan Data dalam Penelitian Mahasiswa PGSD: Pencegahan Pelanggaran Privasi Anak**

### ***Ethics of Data Use in PGSD Student Research: Preventing Violations of Children's Privacy***

**Dinda Ramadhani<sup>1</sup>, Dichi Akbar Wahyudi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Battuta

Email: [dindaramadhani1710@gmail.com](mailto:dindaramadhani1710@gmail.com)<sup>1</sup>, [dichiakbar22@gmail.com](mailto:dichiakbar22@gmail.com)<sup>2</sup>  
[official@battuta.ac.id](mailto:official@battuta.ac.id)

---

#### Article Info

##### Article history :

Received : 26-01-2026

Revised : 28-01-2026

Accepted : 30-01-2026

Pulished : 01-02-2026

---

#### Abstract

*This study aims to evaluate the understanding and practices of Primary School Teacher Education (PGSD) students at Battuta University regarding the ethics of children's data usage and privacy protection in educational research. In the digital era, PGSD students frequently interact with vulnerable subjects; thus, understanding Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (UU PDP) is crucial. This research employed a descriptive survey design with a quantitative approach. The sample consisted of 40 students from the 5th and 7th semesters, selected through purposive sampling. Data were collected using a Likert scale questionnaire and analyzed using descriptive statistics via SPSS. The results indicate that, theoretically, students' understanding falls into the "High" category with an average score of 42.2; however, a gap exists between normative understanding and practical attitudes. The findings revealed an "ethical paradox" in practical indicators, where respondents tended to tolerate unauthorized data collection as long as it was deemed harmless (average score of 2.3). This suggests that the principle of caution has not been fully internalized. This study recommends a revitalization of the research methodology curriculum by integrating personal data protection modules to strengthen the professional integrity of prospective teachers.*

---

**Keywords:** Research Ethics, PGSD Students, Child Privacy

---

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemahaman dan praktik mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Battuta mengenai etika penggunaan data anak dan perlindungan privasi dalam riset pendidikan. Di era digital, mahasiswa PGSD sering berinteraksi dengan subjek rentan, sehingga pemahaman terhadap UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi sangat krusial. Penelitian ini menggunakan desain survei deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian terdiri dari 40 mahasiswa semester 5 dan 7 yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner skala Likert dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif melalui program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teoritis pemahaman mahasiswa berada pada kategori "Tinggi" dengan skor rata-rata 42,2, namun terdapat kesenjangan antara pemahaman normatif dan sikap praktis. Temuan "paradoks etika" pada indikator praktis, di mana responden cenderung mentoleransi pengambilan data tanpa izin selama dianggap tidak membahayakan (skor rata-rata 2,3). Hal ini mengindikasikan bahwa prinsip kehati-hatian belum sepenuhnya terinternalisasi. Penelitian ini merekomendasikan revitalisasi kurikulum metodologi penelitian yang mengintegrasikan modul perlindungan data pribadi untuk memperkuat integritas profesional calon guru.

**Kata Kunci:** Etika Penelitian, Mahasiswa PGSD, Privasi Anak



## PENDAHULUAN

Era digitalisasi dan keterbukaan informasi saat ini memunculkan tantangan baru dalam dunia riset pendidikan, terutama pada penelitian yang melibatkan anak di tingkat sekolah dasar. Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), sebagai calon pendidik sekaligus peneliti pemula, berada pada posisi yang rentan secara etis karena keterlibatan langsung mereka dalam proses pengumpulan dan pengelolaan data anak di sekolah dasar yang tergolong sebagai kelompok subjek rentan (*vulnerable subjects*). Dalam pelaksanaan tugas akhir maupun penelitian lapangan, mahasiswa sering kali mengumpulkan data berupa identitas, hasil belajar, hingga dokumentasi visual siswa. Namun, di balik kemudahan akses tersebut, terdapat risiko besar berupa pelanggaran privasi anak yang dapat berdampak jangka panjang bagi psikologis dan keamanan digital mereka (Fatimah et al., 2025).

Perlindungan data pribadi di Indonesia telah diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini secara tegas mengatur bahwa pengolahan data pribadi anak harus dilakukan dengan kehati-hatian tinggi dan memerlukan persetujuan dari orang tua atau wali. Meskipun regulasi telah ada, implementasinya di ranah akademik perguruan tinggi masih menunjukkan kesenjangan. Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa pelanggaran kode etik penelitian sering kali bukan disebabkan oleh niat buruk, melainkan kurangnya pemahaman mendalam peneliti mengenai prinsip etika dan kerangka hukum yang berlaku (Alvionita et al., 2023).

Bagi mahasiswa PGSD, etika penggunaan data bukan sekadar formalitas administratif penelitian, melainkan cerminan tanggung jawab profesional sebagai calon guru. Di lapangan, masih sering ditemukan praktik pengambilan data yang mengabaikan prinsip *informed consent* atau melakukan publikasi hasil riset di media sosial tanpa proses anonimisasi yang benar. Hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat data anak memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda dengan subjek dewasa (Wismayanti, 2005). Tekanan akademik untuk menyelesaikan tugas penelitian secara cepat sering kali membuat mahasiswa mengabaikan aspek-aspek mikro etika, seperti *data minimization* dan keamanan penyimpanan data (Gallagher et al., 2010).

Meskipun telah terdapat beberapa studi mengenai etika penelitian dan perlindungan data pribadi di Indonesia, namun hingga saat ini belum banyak penelitian yang secara khusus memetakan pemahaman dan praktik mahasiswa PGSD terhadap etika penggunaan data anak dalam konteks penelitian di sekolah dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana mahasiswa PGSD Universitas Battuta memahami dan menerapkan etika penggunaan data dalam penelitian yang melibatkan anak. Universitas Battuta dipilih karena mahasiswa semester 5 dan 7 di universitas ini merupakan peneliti aktif yang sedang atau akan melakukan riset skripsi di sekolah dasar. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi kesenjangan antara pemahaman teoritis mahasiswa terhadap regulasi (seperti UU PDP) dengan sikap praktis mereka di lapangan.

Melalui pendekatan survei terhadap 40 responden, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kurikulum mata kuliah Metodologi Penelitian di PGSD agar tidak hanya berfokus pada teknik analisis data, tetapi juga pada integritas moral dan perlindungan privasi subjek. Dengan memperkuat pemahaman etika sejak dini, mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi peneliti yang kompeten secara teknis, tetapi juga menjadi guru yang bertanggung jawab dalam melindungi hak-hak privasi anak di era digital.



## KAJIAN LITERATUR

### 1. Etika Penelitian sebagai Fondasi Integritas Ilmiah

Etika dalam penelitian bukan sekadar formalitas administratif, melainkan komitmen moral peneliti untuk menghormati hak asasi manusia dan menjamin kebenaran ilmiah. Menurut Gustari & Riswanto, 2024, etika berfungsi sebagai panduan perilaku yang mencakup prinsip kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab terhadap subjek penelitian. Dalam konteks pendidikan, etika penelitian menjadi instrumen penting untuk menjaga integritas institusi dan melindungi kesejahteraan psikologis subjek yang terlibat (Hafiza Sibarani & Albina, 2025). Pelanggaran etika sering kali bersumber dari kurangnya pemahaman mendalam peneliti mengenai batasan moral dan hukum dalam mengolah data (Alvionita et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi metodologis harus berjalan beriringan dengan sensitivitas etis, terutama bagi mahasiswa PGSD yang berperan sebagai peneliti pemula dalam riset yang melibatkan anak.

### 2. Kompleksitas *Informed Consent* pada Subjek Anak di Sekolah

Salah satu pilar utama etika penelitian adalah *informed consent* (persetujuan setelah penjelasan). Namun, melakukan riset dengan subjek anak di lingkungan sekolah memiliki kompleksitas tersendiri. David et al. (2001) membedakan antara *informed consent* yang bersifat prosedural dengan *educated consent*, di mana subjek benar-benar memahami hak dan risiko mereka.

Anak-anak sering kali berada dalam posisi yang tidak berdaya karena adanya relasi kuasa (*power relations*) antara guru/peneliti dengan siswa di sekolah (Gallagher et al., 2010). Sering terjadi “tekanan implisit” di mana anak merasa harus ikut serta karena perintah guru atau sekolah. Oleh karena itu, peneliti harus memastikan bahwa persetujuan diperoleh tidak hanya dari otoritas sekolah sebagai gatekeeper, tetapi juga secara eksplisit dari orang tua/wali melalui prosedur yang transparan (Wismayanti, 2005). Selain itu, hak anak untuk menolak (*dissent*) harus tetap dihormati meskipun orang tua telah memberi izin (Broome et al., 2003). Pemahaman *tentang informed consent* dan *educated consent* menjadi indikator penting untuk mengukur sejauh mana peneliti mampu melindungi hak anak sebagai subjek penelitian.

### 3. Transformasi Perlindungan Data Pribadi: Perspektif UU No. 27 Tahun 2022

Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menandai perubahan paradigma tata kelola data di Indonesia. UU ini mendefinisikan data pribadi sebagai informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang secara langsung maupun tidak langsung (Mahameru et al., 2023). Dalam riset pendidikan, peneliti wajib menerapkan asas kehati-hatian (*principle of caution*) untuk mencegah kebocoran identitas subjek (Pranata et al., 2024).

UU PDP secara tegas memberikan perlindungan khusus terhadap data anak, yang mewajibkan peneliti untuk melakukan anonimasi dan memastikan keamanan penyimpanan data. Hambatan utama yang sering ditemukan adalah kurangnya kesiapan sistem kelembagaan dan tumpang tindih pemahaman mengenai tanggung jawab pengelola data (Rinjani & Firmansyah, 2025). Bagi mahasiswa PGSD, memahami UU PDP bukan hanya soal kepatuhan hukum untuk menghindari sanksi penyalahgunaan informasi di ruang digital, tetapi juga indikator kesiapan mereka dalam mengelola data anak secara etis dan bertanggung jawab.



#### 4. Risiko Privasi Digital dan Etika Bermedia bagi Peneliti Muda

Di era digital, tantangan privasi meluas hingga ke ranah media sosial. Nopriadi (2024) mencatat bahwa meskipun mahasiswa memiliki literasi teknologi yang tinggi, mereka sering kali memiliki kesadaran yang rendah dalam melindungi data pribadi orang lain. Fenomena “oversharing” atau menyebarkan dokumentasi penelitian berupa foto atau video siswa tanpa proses sensor wajah atau izin eksplisit merupakan bentuk pelanggaran etika bermedia digital (Rahmanisa et al., 2023, dalam Fitriani et al., 2023).

Ketidaksadaran ini diperburuk oleh kesenjangan antara inovasi teknologi dengan kematangan etika komunikasi (Fatimah et al., 2025). Pengumpulan data tanpa *explicit consent* atau penggunaan data untuk konten pribadi mahasiswa dapat berdampak negatif pada kondisi psikologis dan masa depan digital anak. Oleh karena itu, penguatan prinsip *data minimization* (hanya mengumpulkan data yang benar-benar diperlukan) menjadi krusial dalam setiap tahapan penelitian mahasiswa (Fatimah et al., 2025). Sehingga pemahaman mereka terhadap risiko privasi digital menjadi salah satu fokus utama penelitian ini.

#### 5. Dampak Psikologis dan Tanggung Jawab Profesional Guru

Penerapan etika data bukan hanya soal kepatuhan hukum, tetapi juga pembentukan karakter guru yang bertanggung jawab. Pelanggaran privasi, seperti publikasi nilai atau perilaku buruk siswa tanpa anonomisasi, dapat melukai harga diri anak dan merusak kepercayaan publik terhadap profesi pendidik. Penelitian menunjukkan bahwa tekanan akademik sering kali membuat mahasiswa mengabaikan mikro-etika (Alvionita et al., 2023). Dengan demikian, pengintegrasian etika data ke dalam kurikulum PGSD bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk melindungi privasi anak sebagai subjek didik dan subjek riset, sekaligus menjadi dasar untuk memetakan sejauh mana pemahaman mahasiswa PGSD terhadap etika penggunaan data anak.

### METODE PENELITIAN

#### 1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memetakan secara sistematis kondisi aktual pemahaman, sikap, dan praktik mahasiswa PGSD terkait etika penggunaan data dan perlindungan privasi anak (Nopriadi, 2024). Penelitian ini tidak menguji hubungan kausal atau perbedaan antar kelompok, melainkan bertujuan untuk menggambarkan kondisi, tingkat pemahaman, dan kecenderungan praktis responden dalam mengelola data anak pada konteks penelitian di sekolah dasar.

#### 2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Battuta. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, dengan kriteria inklusi sebagai berikut: (1) mahasiswa aktif semester 5 dan 7, (2) telah menempuh mata kuliah Metodologi Penelitian. Kriteria ini ditetapkan karena kelompok tersebut dianggap sudah memiliki dasar teoritis mengenai prosedur riset dan sedang atau akan melaksanakan penelitian di sekolah dasar. Total sampel yang terkumpul dan layak dianalisis adalah 40 responden.



### 3. Instrumen Penelitian

Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner tertutup yang disebarluaskan secara daring melalui platform Google Form. Kuesioner terdiri dari 15 butir pernyataan yang dikembangkan berdasarkan prinsip etika penelitian pendidikan (Hafiza Sibarani & Albina, 2025) dan poin-poin krusial dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Mahameru et al., 2023). Kuesioner dirancang untuk mengukur dua dimensi utama, yaitu: (1) pemahaman etika penelitian, (2) praktik pengelolaan data anak.

Pengukuran menggunakan skala Likert empat tingkat (1–4) yang terdiri atas kategori Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Setuju (3), dan Sangat Setuju (4) untuk meminimalkan kecenderungan responden memilih jawaban "netral" atau "ragu-ragu" (*central tendency bias*). Sehingga respons yang diberikan diharapkan lebih mencerminkan sikap dan persepsi responden secara tegas.

### 4. Teknik Analisis dan Validasi Data

Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk melihat distribusi frekuensi dan nilai total skor responden. Namun, mengingat adanya indikasi *social desirability bias* (kecenderungan memberikan jawaban yang terlihat "benar" secara moral), peneliti melakukan langkah validasi tambahan sebagai berikut:

- a. Pernyataan Pengecoh (Reverse Coding): Peneliti menyertakan pernyataan negatif pada butir ke-12 (Q12: *"Selama tidak membahayakan anak, penggunaan data tanpa persetujuan orang tua masih dapat diterima"*). Hasil pada butir Q12 menggunakan teknik *reverse coding* untuk menguji konsistensi jawaban responden serta mendeteksi potensi bias sosial dalam pengisian kuesioner.
- b. Konfirmasi non-formal terhadap responden: Peneliti melakukan konfirmasi lisan terbatas secara non-formal kepada sebagian responden untuk memeriksa kesesuaian antara jawaban kuesioner dan pemahaman aktual responden. Khususnya mengenai pengetahuan mereka terhadap UU PDP untuk memvalidasi apakah jawaban "Sangat Familiar" pada kuesioner sesuai dengan kapasitas pemahaman aktual mereka.
- c. Uji validitas menggunakan korelasi Pearson Product Moment dan uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha dengan bantuan SPSS.

Uji validitas instrumen dilakukan menggunakan korelasi item–total untuk mengidentifikasi kesesuaian setiap butir pernyataan dengan konstruk yang diukur. Item yang tidak memenuhi kriteria validitas dieliminasi sebelum dilakukan uji reliabilitas. Selanjutnya, uji reliabilitas dilakukan terhadap item-item yang dinyatakan valid untuk memastikan konsistensi internal instrumen sebelum digunakan dalam analisis deskriptif lanjutan. Dalam proses ini, pola respons yang menunjukkan inkonsistensi antara pernyataan positif dan negatif tidak dieliminasi dari analisis data, melainkan dicatat dan dianalisis sebagai bagian dari temuan penelitian yang mengindikasi adanya ketidakkonsistenan pemahaman responden terkait etika penggunaan data.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Penelitian

#### a. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Sebelum data dianalisis secara deskriptif, peneliti melakukan uji instrumen untuk memastikan akurasi alat ukur. Uji validitas dilakukan terhadap 15 butir pernyataan asli menggunakan teknik korelasi *Pearson Product Moment* melalui bantuan program SPSS.

Dengan jumlah responden sebanyak  $n=40$  dan tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$  (5%), maka diperoleh nilai  $r_{tabel}$  sebesar 0,312. Sebuah butir pernyataan dinyatakan valid jika nilai  $r_{hitung} > 0,312$ . Hasil uji menunjukkan bahwa terdapat 13 butir yang dinyatakan valid, sedangkan 2 butir (Q9 dan Q12) dinyatakan tidak valid (gugur) karena memiliki nilai korelasi di bawah standar tersebut. Butir yang gugur kemudian dikeluarkan dari analisis skor total.

**Tabel 1. Rangkuman Hasil Uji Validitas**

Peryataan	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
Q1	0,662	0,312	Valid
Q2	0,667	0,312	Valid
Q3	0,627	0,312	Valid
Q4	0,634	0,312	Valid
Q5	0,583	0,312	Valid
Q6	0,647	0,312	Valid
Q7	0,713	0,312	Valid
Q8	0,464	0,312	Valid
Q9	0,220	0,312	Tidak Valid
Q10	0,579	0,312	Valid
Q11	0,359	0,312	Valid
Q12	-0,009	0,312	Tidak Valid
Q13	0,709	0,312	Valid
Q14	0,710	0,312	Valid
Q15	0,713	0,312	Valid

Meskipun butir Q9 dan Q12 dinyatakan tidak valid secara statistik dan dikeluarkan dari perhitungan skor total serta uji reliabilitas karena tidak memenuhi kriteria validitas, respons terhadap kedua butir tersebut tetap dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hal ini dilakukan untuk menangkap kecenderungan sikap, inkonsistensi pemahaman, serta potensi bias etis mahasiswa yang tidak sepenuhnya terakomodasi melalui analisis kuantitatif

Selanjutnya, terhadap 13 butir yang dinyatakan valid, dilakukan uji reliabilitas untuk melihat konsistensi instrumen. Kriteria yang digunakan adalah nilai *Cronbach's Alpha*  $> 0,60$ . Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,872, sehingga instrumen penelitian ini dinyatakan Reliabel atau memiliki konsistensi internal yang kuat untuk digunakan dalam pengambilan data.

**Tabel 2. Rangkuman Hasil Uji Reliabilitas**

Jumlah Pernyataan	Cronbach's Alpha	Syarat	Keterangan
13	0.872	0.60	Reliebel

**b. Statistik Deskriptif Pemahaman Mahasiswa**

Data dari 40 responden kemudian diolah secara deskriptif untuk melihat gambaran umum tingkat pemahaman mahasiswa PGSD Universitas Battuta terkait etika data anak.

**Tabel 3. Statistik Deskriptif Skor Responden (n=40)**

Ukuran Statistik	Nilai
Nilai minimum	26
Nilai maksimum	52
Mean (rata-rata)	42,2
Median	41
Modus	40
Standar deviasi (SD)	4,853

Rata-rata skor sebesar 42,2 menunjukkan tingkat pemahaman yang secara umum masuk dalam kategori "cukup tinggi". Namun, nilai Standar Deviasi (4,853) yang cukup lebar mencerminkan adanya variasi pemahaman yang signifikan di antara responden.

**c. Analisis Kesenjangan pada Indikator Utama**

Peneliti mengidentifikasi beberapa butir kunci untuk melihat perbedaan antara pemahaman teoritis dan sikap praktis mahasiswa.

**Tabel 3. Rata-rata Skor per Indikator Kunci**

Indikator Utama	Pernyataan	Mean	Kategori
Familiaritas UU No.27 Tahun 2022	Q1	3,1	Tinggi
Kesadaran Informed Consent	Q3	3,3	Sangat Tinggi
Sikap Terhadap Data Tanpa Izin	Q12	2,3	Rendah
Pengalaman Pelatihan Etika	Q9	2,63	Rendah

\*Skor Q12 telah dibalik (reverse coding) untuk kebutuhan analisis.

**2. Pembahasan**

Pembahasan berikut difokuskan pada tiga aspek utama yang relevan dengan tujuan penelitian, yakni: (1) kesenjangan antara klaim pengetahuan dan pemahaman aktual, (2) paradoks etika dalam pengambilan data tanpa izin, dan (3) implikasi bagi penguatan kurikulum Metodologi Penelitian di PGSD.

**a. Kesenjangan antara Klaim Pengetahuan dan Pemahaman Aktual**

Hasil penelitian menunjukkan adanya fenomena *social desirability bias*. Pada Q1, responden memberikan klaim tinggi terhadap pemahaman UU PDP (Mean: 3,1). Namun, hasil ini berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan. Minimnya pengalaman pelatihan formal pada Q9 (2,63) menjadi bukti bahwa pengetahuan mahasiswa tersebut bersifat superfisial. Hal ini sejalan dengan pendapat Fatimah et al. (2025) bahwa literasi teknologi



mahasiswa sering kali tidak dibarengi dengan kematangan etika dan pemahaman regulasi yang mendalam.

**b. Paradoks Etika pada Butir Pengecoh (Q12)**

Temuan paling krusial muncul melalui perbandingan antara Q3 dan Q12. Mahasiswa secara normatif sangat setuju pada pentingnya izin (Q3: 3,3), namun cenderung melonggarkan standar etika tersebut pada Q12 (setuju mengambil data tanpa izin selama dianggap "tidak membahayakan"). Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa mahasiswa masih mengabaikan aspek "mikro-etika" dan asas kehati-hatian (*principle of caution*) yang dimandatkan oleh UU No. 27 Tahun 2022 (Pranata et al., 2024). Pengabaian ini berisiko menyebabkan pelanggaran privasi digital anak, terutama di era media sosial yang penuh risiko keamanan (Nopriadi, 2024).

**c. Urgensi Penguatan Kurikulum Metodologi Penelitian di PGSD**

Adanya butir yang tidak valid (Q9 dan Q12) mengindikasikan bahwa konsep perlindungan data anak adalah hal yang relatif baru bagi mahasiswa PGSD. Tanpa adanya integrasi etika data ke dalam kurikulum, mahasiswa rentan melakukan malpraktik riset seperti menyebarkan dokumentasi visual siswa tanpa anonimisasi (Fitriani et al., 2023). Hal ini mempertegas pendapat Alvionita et al. (2023) bahwa pelanggaran etika di kalangan peneliti pemula sering kali bermuara pada kurangnya literasi etika komunikasi dan hukum, bukan pada niat buruk peneliti.

**d. Rekomendasi Mitigasi Pelanggaran Privasi**

Data ini memberikan sinyal kuat bagi Program Studi PGSD Universitas Battuta untuk merumuskan protokol riset yang lebih ketat bagi mahasiswa. Pencegahan pelanggaran privasi anak harus dimulai dengan pengajaran konsep *informed consent* yang substansial, bukan sekadar prosedural (David et al., 2001). Mahasiswa harus dibekali kemampuan teknis untuk mengelola data pribadi anak secara aman sesuai standar perlindungan subjek rentan dalam penelitian pendidikan (Sibarani & Albina, 2025; Wismayanti, 2005).

**SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa meskipun hasil penelitian menunjukkan skor normatif yang tinggi pada sebagian besar butir pernyataan dengan skor rata-rata 42,2 dan mahasiswa menunjukkan kesadaran yang sangat kuat pada indikator *informed consent* secara normatif. Namun, ditemukan kesenjangan yang signifikan pada aspek implementasi praktis yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara pemahaman etika secara normatif dan kecenderungan sikap mahasiswa dalam praktik penelitian.

Temuan kunci penelitian ini adalah adanya paradoks etika, di mana mahasiswa cenderung mentoleransi pengambilan data tanpa izin selama dianggap "tidak membahayakan" (skor rata-rata Q12 masuk kategori "Rendah" sebesar 2,30). Hal ini mengindikasikan bahwa asas kehati-hatian sesuai UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi belum terinternalisasi sepenuhnya sebagai prinsip profesional, melainkan masih dipandang sebagai formalitas administratif. Minimnya pelatihan formal mengenai etika data anak di lingkungan kampus menjadi faktor utama



rendahnya konsistensi pemahaman mahasiswa dalam melindungi hak privasi digital subjek rentan di sekolah dasar.

## SARAN

Berdasarkan temuan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Program Studi PGSD Universitas Battuta: Perlu adanya revitalisasi kurikulum pada mata kuliah Metodologi Penelitian dengan mengintegrasikan modul khusus mengenai Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan mikro-etika penelitian pada anak. Selain itu, Prodi disarankan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) riset yang mewajibkan lampiran bukti *informed consent* orang tua dan sensor identitas visual (anonimisasi) pada setiap laporan praktik lapangan mahasiswa.
2. Bagi Mahasiswa: Mahasiswa diharapkan meningkatkan literasi hukum mengenai UU PDP dan menyadari bahwa data hasil belajar maupun dokumentasi visual siswa merupakan informasi sensitif yang memiliki konsekuensi hukum dan psikologis jangka panjang bagi anak.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya: Mengingat penelitian ini menggunakan desain survei deskriptif, peneliti selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kualitatif atau studi kasus untuk menggali lebih dalam alasan di balik ketidakkonsistenan sikap mahasiswa terhadap perlindungan privasi anak di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

Alvionita, D., Murti, A. B., & Gani, A. R. F. (2023). Peran Etika Dalam Penelitian Pendidikan, Biologi dan Lingkungan. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 1–25.

Broome, M. E., Kodish, E., Geller, G., & Siminoff, L. A. (2003). Children in research: new perspectives and practices for informed consent. *Irb, Suppl* 25(5). <https://doi.org/10.2307/3564118>

David, M., Edwards, R., & Alldred, P. (2001). Children and school-based research: “Informed consent” or “educated consent”? *British Educational Research Journal*, 27(3), 347–365. <https://doi.org/10.1080/01411920120048340>

Fatimah, F., Yasin, A., Amelia, N., & Hasibuan, A. Z. N. (2025). Etika komunikasi dalam pengumpulan dan pemanfaatan data pribadi di era digital. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 5(6), 3069–3079. <https://doi.org/10.60036/jbm.900>

Fitriani, N. E., Syayekti, E. I. D., & Hidayatullah, M. S. (2023). Editorial Team. *Academic Journal of Da'wa and Communication*, 4(79–94), 2. <https://doi.org/10.46787/tthr.v14i2.4011>

Gallagher, M., Haywood, S. L., Jones, M. W., & Milne, S. (2010). Negotiating Informed Consent with Children in School-Based Research: A Critical Review. *Children and Society*, 24(6), 471–482. <https://doi.org/10.1111/j.1099-0860.2009.00240.x>

Gustari, L. A., & Riswanto, N. K. (2024). PRINSIP DASAR DAN ETIKA DALAM PENELITIAN ILMIAH. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(4), 487–494.

Hafiza Sibarani, N., & Albina, M. (2025). Etika dalam Penelitian Pendidikan. *Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 2(3), 10–21. <https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Karakter>

Mahameru, D. E., Nurhalizah, A., Wildan, A., Haikal, M., & Rahmadi, M. H. (2023). Implementasi Uu Perlindungan Data. *Jurnal Esensi Hukum*, 5(20), 115–131.



<https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/240>

Nopriadi. (2024). Menjaga Privasi Digital: Studi Tentang Kesadaran Mahasiswa dalam Perlindungan Data Pribadi di Media Sosial. *Polygon : Jurnal Ilmu Komputer Dan Ilmu Pengetahuan Alam*, 2(6), 87–97. <https://doi.org/10.62383/polygon.v2i6.297>

Pranata, A., Juono, A. A., Binarida, & Yulianigrum, A. V. (2024). IMPLEMENTASI ASAS KEHATI-HATIAN DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL 5.0 Andri. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 3(3), 721–730.

Rinjani, M. A., & Firmansyah, R. (2025). Hambatan Implementasi UU 27/2022 dan Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 8(1), 70–83. <https://doi.org/10.38043/jah.v8i1.6793>

Wismayanti, Y. F. (2005). ETIKA PENELITIAN DAN PARTISIPASI ANAK DALAM KEGIATAN PENELITIAN. *Informasi Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 10(1), 32–41.